

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA LAHIRNYA KUHP NASIONAL

Sandi Purnomo ¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Bandung, Indonesia

e-mail : purnomosansan43@gmail.com¹⁾

Received: 10-03-2026

Revised: 18-04-2026

Accepted: 25-05-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Law Enforcement; Justice; and Corruption*

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Keadilan; dan Korupsi*

This research is motivated by the enactment of the National Criminal Code (KUHP), which brought about a paradigm shift in the criminal law system in Indonesia, including in the enforcement of corruption laws. The research problem focuses on how law enforcement and the principle of justice are applied in corruption crimes after the enactment of the National Criminal Code, as well as the legal obstacles that arise in its implementation. The purpose of this research is to analyze the legal review of law enforcement against corruption crimes and examine the extent to which the value of justice is reflected in the application of law after the establishment of the National Criminal Code. This research uses a qualitative research method with a normative legal approach through the analysis of legislation, legal literature, and court decisions related to corruption crimes. The theories used in this research include the theory of law enforcement by Soerjono Soekanto, the theory of justice by John Rawls, and the theory of legal certainty to examine the relationship between law, justice, and the effectiveness of law enforcement. The results of the study show that the birth of the National Criminal Code provides updates in the criminal system and strengthens the principle of legality, but its implementation still faces various obstacles, such as overlapping regulations with special laws on corruption crimes, differences in interpretation by law enforcement officials, and the less than optimal application of the principle of substantive justice in the process of enforcing corruption laws in Indonesia.

Abstrak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang membawa perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan hukum dan prinsip keadilan diterapkan dalam tindak pidana korupsi pasca lahirnya KUHP Nasional serta hambatan yuridis yang muncul dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dan menelaah sejauh mana nilai keadilan tercermin dalam penerapan hukum pasca pembentukan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, teori keadilan oleh John Rawls, serta teori kepastian hukum untuk mengkaji hubungan antara hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya KUHP Nasional memberikan pembaruan dalam sistem pemidanaan dan penguatan asas legalitas, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih pengaturan dengan undang-undang khusus tindak pidana korupsi, perbedaan

PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 Januari 2023 Pemerintah Indonesia melahirkan sejarah baru, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP Nasional menggantikan *wetboek van strafrecht* (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946). KUHP Nasional hadir sebagai upaya rekodifikasi hukum pidana nasional serta mendekolonialisasi substansi hukum, tetapi juga mengikuti perkembangan zaman dengan dinamika kejahatan moderen termasuk tindak pidana korupsi yang semakin kompleks dan sistematis.¹ Sebelum lahirnya KUHP Nasional, tindak pidana korupsi diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi setelah lahirnya KUHP Nasional pengaturan terkait tindak pidana korupsi disesuaikan didalam ketentuan Pasal 603 s.d. 606. Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* yang tidak hanya merugikan keuangan negara akan tetapi melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat (perekonomian negara).²

Istilah perekonomian negara sangatlah penting dalam tindak pidana korupsi. Dikatakan penting karena korupsi merupakan masalah yang berkenaan dengan sistem perekonomian dan kelembagaan. Hal ini kerap dijadikan objek kerugian negara. Ini terlihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan “perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan bermasyarakat”.³

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, maka negaralah yang memonopoli hak penuntutan kepada pelaku (*dominus litus*) sekaligus mewakili pihak korban (masyarakat luas) untuk melakukan penuntutan kepada pelaku.⁴ Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua fase, yakni pada fase penerimaan dana dan fase pengeluaran dana, salah satu akibat yang timbul dari korupsi adalah

¹<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisi-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-delik-korupsi-dalam-kuhp-baru-tak-lagi-extraordinary-crime-lt640ef672203ae/>

³ Digilib UINSA: "Efek jera pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi"

⁴ Digilib UINSA: "Efek jera pemidanaan"

kerugian negara. Negara menjadi korban atas kejahatan korupsi. Oleh karena negara menjadi korban maka negara berhak untuk menegakkan hukum dengan cara menuntut pengembalian kerugian negara.⁵

Negara berhak menuntut pengembalian kerugian negara berupa ganti rugi yang disebabkan oleh korupsi. Dalam menuntut kerugian negara pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut prinsip pertanggungjawaban pribadi (*personal responsibility*).⁶ Oleh karena itu *personal responsibility* menjadi acuan keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Korupsi adalah salah satu kejahatan yang mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara yang sulit dibuktikan, sebab dalam penegakan hukum terdapat perbedaan pengembalian kerugian dan perekonomian negara tidak semudah pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini dikarenakan penegakan hukum dalam hukum administrasi negara penyelesaian ganti kerugian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu melalui Aparatur Pengawas Intern Pemerintahan (APIP). Badan ini bertugas memeriksa pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jika hasil pengawasan APIP terdapat kesalahan administratif, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula, jika pengawasan APIP terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada pejabat pemerintah, apabila kesalahan administratif terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Selain melalui APIP Penegakan hukum dapat melalui TUN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mekanisme penyelesaiannya dapat melalui dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.⁷ Permasalahannya adalah apabila dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan badan dan/atau pejabat pemerintah yang merugikan keuangan negara itu sudah diselesaikan oleh APIP dan bahkan sudah ada putusan pengadilan TUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menyelesaikan pengembalian kerugian negara, masih dapatkan lembaga penegak hukum (KPK, POLISI dan Kejaksaan) mengusutnya kembali.⁸

⁵ Ejournal UST: "Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

⁶ Johannis Tanak, "Tindak Diskresi yang menimbulkan Pertanggungjawaban Pidana," TUN Kejaksaan Republik Indonesia, 2016, Hlm. 48.

⁷Marojahan JS Panjaitan, "Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," October 24, 2017, hlm. 166 s.d 167, <https://doi.org/10.20885/justum.vol24.iss3.art5>.

⁸Marojahan JS Panjaitan, "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum* 24, no. 3 (July 2017): 444.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di dalam KUHP Nasional timbul tantangan keadilan substantif, yang mana lahirnya KUHP Nasional menjadikan dualisme hukum antara Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP Nasional.⁹ Seperti halnya ancaman tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional dalam beberapa ketentuan lebih ringan dibandingkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya sehubungan dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi tetap diberikan tanpa harus melunasi uang pengganti, yang menimbulkan asumsi KUHP Nasional melemahkan efek jera dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰ Oleh karena itu menjadi tandatanya besar mengenai, bagaimanakah penegakan hukum dan keadilan dalam tindak pidana korupsi pasca lahirnya KUHP Nasional serta bagaimanakah KUHP Nasional merekonstruksi rumusan delik tindak pidana korupsi yang memiliki potensi mempengaruhi intensitas dan efektivitas penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul "*Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Lahirnya KUHP Nasional*" dilatarbelakangi oleh adanya problematika mengenai sinkronisasi pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional dengan peraturan khusus tindak pidana korupsi yang telah berlaku sebelumnya, sehingga menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum dan keadilan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, teori keadilan, dan teori kepastian hukum sebagai landasan analisis untuk memahami implementasi hukum terhadap tindak pidana korupsi pasca lahirnya KUHP Nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi setelah diberlakukannya KUHP Nasional serta menelaah aspek keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan penelusuran bahan hukum primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai efektivitas penegakan hukum dan nilai keadilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana nasional serta

⁹ BPHN: "KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi"

¹⁰ Hukum Online: "Implikasi Delik Korupsi dalam KUHP Baru"

menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan regulasi baru. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan pentingnya harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini didukung oleh berbagai literatur dan regulasi hukum yang relevan dengan pembahasan tindak pidana korupsi pasca lahirnya KUHP Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sangat luas terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan berkeadilan. Aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera kepada pelaku korupsi sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Dengan demikian, pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem hukum nasional yang berintegritas.¹¹

Korupsi di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk dan modus yang semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi negara, tetapi juga dapat terjadi di berbagai sektor pelayanan publik. Kompleksitas tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan profesional dalam menangani perkara korupsi. Penegakan hukum tidak cukup hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus memperhatikan aspek pencegahan. Pemerintah bersama lembaga penegak hukum perlu memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mengawasi praktik penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan korupsi. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih optimal.¹²

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 15.

¹² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 33.

Kehadiran regulasi khusus menunjukkan bahwa korupsi diperlakukan sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan khusus. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan masing-masing dalam menangani perkara korupsi. Namun, koordinasi antar lembaga penegak hukum sering kali menjadi tantangan dalam proses pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, diperlukan sistem koordinasi yang baik agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.¹³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki posisi penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi. Keberadaan KPK dianggap mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi karena memiliki kewenangan yang luas. Dalam beberapa kasus besar, KPK berhasil mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara dan kepala daerah. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara maksimal apabila didukung independensi lembaga penegak hukum. Akan tetapi, berbagai tantangan juga dihadapi KPK, termasuk upaya pelemahan kelembagaan dan tekanan politik. Oleh karena itu, independensi dan profesionalitas KPK harus tetap dijaga demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan.¹⁴

Dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum korupsi bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan peraturan perundang-undangan secara konsisten terhadap setiap pelaku korupsi tanpa diskriminasi. Keadilan tercermin dari pemberian hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan. Sementara itu, kemanfaatan hukum terlihat dari upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Ketiga tujuan hukum tersebut harus berjalan secara seimbang agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Hakim sebagai pihak yang memutus perkara memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, putusan pengadilan diharapkan mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat.¹⁵

Permasalahan yang sering muncul dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, aparat hukum justru terlibat dalam praktik suap atau penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut menyebabkan

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ Busyro Muqoddas, *Hukum Pemberantasan Korupsi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm. 61.

¹⁵ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19.

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Selain itu, proses penanganan perkara korupsi sering memerlukan waktu yang panjang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hambatan lain juga muncul dalam proses pembuktian karena pelaku korupsi umumnya menggunakan modus yang rumit dan terorganisasi. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sistem pengawasan internal pada lembaga penegak hukum. Langkah tersebut penting untuk menciptakan penegakan hukum yang profesional dan bebas dari praktik korupsi.¹⁶

Penegakan hukum korupsi juga berkaitan erat dengan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Budaya permisif terhadap praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan dapat menjadi faktor penyebab meningkatnya korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan perubahan budaya sosial. Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sejak dini. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas perlu ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan adanya budaya antikorupsi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut akan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung penegakan hukum secara efektif.¹⁷

Pasca lahirnya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, muncul berbagai kajian mengenai hubungan antara KUHP Nasional dengan undang-undang khusus tindak pidana korupsi. Sebagian ahli hukum menilai bahwa pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional harus tetap memperhatikan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, undang-undang khusus mengenai pemberantasan korupsi tetap memiliki kedudukan utama dalam penanganan perkara korupsi. Hal tersebut penting agar pemberantasan korupsi tidak mengalami pelemahan akibat perubahan regulasi hukum pidana nasional. Penegakan hukum harus tetap berorientasi pada efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan kepentingan publik. Selain itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan juga diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat terjamin.¹⁸

Dalam praktik peradilan, hukuman terhadap pelaku korupsi sering menjadi perhatian masyarakat karena dianggap belum memberikan efek jera yang maksimal. Beberapa putusan pengadilan dinilai terlalu ringan dibandingkan kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi* (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 42.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 87.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

korupsi. Kondisi tersebut memunculkan kritik mengenai konsistensi hakim dalam menerapkan prinsip keadilan. Di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam menjatuhkan putusan. Penjatuhan pidana yang proporsional sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain pidana penjara, pengembalian kerugian negara juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum korupsi. Oleh sebab itu, sistem pemidanaan terhadap pelaku korupsi harus mampu memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara secara optimal.¹⁹

Secara keseluruhan, penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen negara dan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif harus didukung regulasi yang jelas, aparat yang berintegritas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Reformasi hukum dan birokrasi juga perlu terus dilakukan untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, penegakan hukum korupsi harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.²⁰

Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam KUHP Nasional

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “negara indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum merupakan konsep bernegara di Indonesia. Negara Hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah *Rule of Law* dalam bahasa inggris, atau *Rechtsstaat* dalam bahasa jerman, atau *Etat de droit* dalam bahasa Prancis, yang secara umum mengandung pengertian identik yaitu, kedaulatan atau supermasi hukum atas orang dan pemerintahan terkait dengan hukum.²¹

¹⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 102.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

²¹ Ketiga istilah tersebut (*Rechtsstaat*, *Etat de droit*, *Rule of law*) pada umumnya diterima mengandung makna yang identik meskipun, menurut Michel Rosenfeld, secara teori masih mungkin dibedakan. Istilah *Etat de droit* (Prancis) adalah terjemahan literal dari istilah *Rechtsstaat* (Jerman) lebih tepat diterjemahkan *state rule through law* (Inggris) atau *Etat legal* (Prancis), sementara *Etat legal* lebih tepat jika diterjemahkan sebagai *state rule through democratically enacted law* dalam bahasa Inggris. Sebab meskipun istilah *Rechtsstaat* maupun *Etat legal* sama-sama merujuk pada “a system of laws made by legislator” hanya istilah *Etat legal* yang mempersyaratkan bahwa para legislator yang membuat undang-undang itu dipilih secara demokratis, sedangkan istilah *Rule of law* berada diantara *Rechtsstaat* dan *Etat de droit* yang mencakup bukan hanya yang dibuat oleh legislator namun tidak harus berupa seperangkat pembatasan konstitusional yang berkekuatan sebagai hukum, sehingga *Rule of law* tidak hanya bergantung baik pada hukum dalam arti undang-undang (sebagai tercantum dalam arti *Rechtsstaat*) maupun pada konstitusi tertulis yang berkekuatan sebagai hukum (sebagaimana tercantum pada istilah *Etat de droit*); I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 24.

Sehubungan dengan itu Utrecht membedakan dua macam negara hukum yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil.²² Penegakan Hukum dalam KUHP Nasional disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, di dalam ayat (2) jika dalam menegakan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Oleh karena itu keadilan substantif lebih diperhatikan dalam hal ini, sebab hakim dalam menegakan hukum bukan hanya sebagai terompet undang-undang saja, akan tetapi menegakan keadilan. Hal ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan; a. Bentuk kesalahan pelaku, b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana, c. Sikap batin, d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak, e. Cara melakukan tindak pidana, f sikap dan tindakan pelaku, griwayat hidup dan lain lain, hal ini mencerminkan bahwa KUHP nasional lebih menitik beratkan kepada keadilan restoratif. Hal ini terlihat pada jenis pemidanaan dalam KUHP Nasional yang diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 yang mana pidana terdiri atas; a. Pidana pokok, b. Pidana tambahan, dan c. Pidana yang bersifat khusus. Pidana pokok sebagaimana dimaksud terdiri atas; a. Pidana penjara, b. Pidana tutupan, c. Pidana pengawasan, d. Pidana denda, dan e. pidana kerja sosial.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan pentingnya partisipasi langsung dari pihak-pihak terkait. Danil W. van Ness berpendapat bahwa tujuan keadilan restoratif dapat dicapai melalui beberapa pendekatan dalam sistem peradilan pidana, pertama penyelesaian konflik (*conflict solution*) yang mencakup pemberian kompensasi (*recompense*) dan pemulihan reputasi (*vindikation*) dan kedua, peningkatan rasa aman (*safety*) yang meliputi pencapaian perdamaian (*peace*) dan ketertiban (*order*).²³ Perubahan konseptual ini memiliki konsekuensi yang jauh. Kata adil dalam Bahasa Inggris "*justice*" yang berasal dari bahasa Latin "*iustitia*". Dalam Bahasa Arab kata adil disebut "*al' adl*" yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga memberi pengertian adis sebagai berikut :

1. Sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak.
2. Berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran.
3. Sepatutnya; tidak sewenang-wenang.

²² Panjaitan Jasman, "Politik Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Jaksa Agung Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap," *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran* (Bandung), 2014, 55.

²³ Mudzakir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana" (Universitas Indonesia, 2001), Hlm. 3.

Dalam kaitannya dengan kata keadilan, ternyata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak memberikan Batasan tentang keadilan. Kata adil hanya disebut sebagai kata sifat (perbuatan, perlakuan dsb) yang adil.²⁴ Selanjutnya dalam tulisan “*Rhetorica*” Aristoteles membedakan dua macam keadilan yaitu keadilan distributive dan keadilan komutatif.²⁵ Untuk mewujudkan suatu keadilan harus ada pembatasan kekuasaan, hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bukan hanya merugikan keuangan negara akan tetapi perekonomian negara. Oleh karena itu menurut Abdussalam masyarakat, bangsa dan negara menjadi korban.²⁶ Maka negara wajib menuntut pengembalian kerugian negara dengan penegakan hukum berdasarkan pada keadilan. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban dan terdakwa bertanggungjawab akibat perbuatannya.

Negara dalam hal ini menjadi korban kejahatan. Karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes), sebab dilakukan oleh mereka yang disebut “*white collar criminals*”. Perbuatan suap memberikan dampak negatif, karena perbuatan mereka sangat merugikan kepentingan perekonomian negara terutama negara berkembang dan miskin.²⁷

Teori pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery) adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasar prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Konsep ini bersumber dari prinsip fundamental “berikan kepada negara yang menjadi hak negara”. Sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”.²⁸

Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional diatur di bagian ketiga Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605 dan Pasal 606.²⁹ Dalam Pasal 603 KUHP Nasional dijelaskan, setiap individu yang terbukti melakukan tindakan memperkaya diri sendiri, pihak lain atau badan usaha secara melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara akan dikenakan

²⁴ Jasman, “Politik Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Jaksa Agung Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap,” Hlm 65-66.

²⁵ Dimaksud keadilan distributive adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing) dan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm. 42.

²⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 12.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi* (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 63-69.

²⁸ Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Hlm. 181 Loc.,cit.

sanksi pidana berupa penjara seumur hidup atau pidana dengan jangka waktu minimal 2 (dua) tahun hingga maksimal 20 (dua puluh) tahun, selain itu akan dikenakan denda dengan nilai minimal kategori II dan maksimal kategori VI. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 605 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan pada pokoknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, setiap orang yang; a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dipidana penjara dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. Pasal 606 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan terkait gratifikasi yang pada intinya, setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV. Delik pidana yang dituliskan dalam rumusan pasal KUHP Nasional, mencerminkan warisan kolonial sudah tidak digunakan dan beralih kepada pidana modern yang dirumuskan delik, delik tersebut secara nyata mendahulukan keadilan dibandingkan kepastian hukum.

Analisis hukum terhadap Pasal 603 KUHP Nasional menunjukkan bahwa ketentuan tersebut menegaskan pengaturan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara.³⁰ Pasal ini memiliki orientasi yang kuat terhadap perlindungan kepentingan publik dan penguatan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara yuridis, rumusan pasal tersebut mencerminkan penerapan asas legalitas karena unsur-unsur tindak pidana dijelaskan secara lebih sistematis dalam KUHP Nasional.

³⁰ https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023?utm_source=chatgpt.com

Namun demikian, keberadaan Pasal 603 menimbulkan diskursus hukum mengenai harmonisasi antara KUHP Nasional dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selama ini berlaku sebagai aturan khusus (*lex specialis*). Dalam perspektif hukum pidana, ketentuan ini tetap harus dimaknai bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganannya memerlukan pendekatan khusus dan tidak dapat disamakan dengan tindak pidana umum lainnya.³¹ Secara argumentatif, apabila Pasal 603 diterapkan tanpa memperhatikan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, maka berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana korupsi. Selain itu, ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kerugian keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.³²

Dari sisi keadilan hukum, penerapan Pasal 603 harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kerugian negara, motif pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi tersebut. Oleh karena itu, implementasi Pasal 603 KUHP Nasional memerlukan interpretasi yang hati-hati agar tetap sejalan dengan tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.³³

Tindak pidana korupsi di dalam KUHP Nasional disebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan faktor yang memperberat pidana. Hal ini dijelaskan di Pasal 58 huruf a dan Pasal 59 yang pada intinya pejabat yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Penegakan hukum pasca lahirnya KUHP Nasional dalam penanganan tindak pidana korupsi menggunakan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh kepolisian dan kejaksaan serta apabila diselesaikan secara administrasi negara melalui APIP atau TUN, hal ini tidak berbeda dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi penegakan hukum dalam KUHP Nasional terlihat berbeda pada konsep penegakannya, yang mana dalam KUHP Nasional penegakan hukum lebih mengedepankan keadilan dibandingkan kepastian hukum, serta terhadap jenis pemidanaannya pun ada perubahan lebih mengedepankan kepentingan

³¹ https://cekhukum.com/pasal-603-kuhp/?utm_source=chatgpt.com

³² https://dandapala.com/article/detail/pasal-603-kuhp-baru-sebagai-delicta-commune-delik-materil-modifikasi-sistem-delphi-dan-core-crime-pasal-2-ayat-1-uu-tipikor?utm_source=chatgpt.com

³³ https://www.idntimes.com/news/indonesia/mk-sebut-lembaga-berwenang-hitung-kerugian-negara-adalah-bpk-00-jkxzp-f19fnf?utm_source=chatgpt.com

masyarakat dan keadilan restoratif, hal ini menjadi celah sekaligus solusi akan penegakan hukum berbasis keadilan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan konstruksi rumusan delik dalam KUHP Nasional terkait dengan tindak pidana korupsi, konstruksi delik dalam tindak pidana korupsi dititik beratkan terhadap keadilan, pemulihan kerugian baik kerugian perekonomian negara maupun keuangan negara, lebih memanusiaikan manusia (menjungjung tinggi HAM) serta terdapat rumusan pidana denda yang dapat diksesuaikan dengan zaman dengan menggunakan kategori.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Atmasasmita, Romli. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hafidz Arsyad, Jawadal. *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jasman, Panjaitan. "Politik Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Jaksa Agung Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap." *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Bandung)*, 2014, 55.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Mudzakir. "Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Universitas Indonesia*, 2001.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Panjaitan, Marojahan JS. "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum* 24, no. 3 (July 2017): 444.
- . "Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *October* 24, 2017, hlm. 166 s.d 167. <https://doi.org/10.20885/justum.vol24.iss3.art5>.
- Tanak, Johannis. "Tindak Diskresi yang menimbulkan Pertanggungjawaban Pidana." *TUN Kejaksaan Republik Indonesia*, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi